BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara harus memiliki pemerintahan yang berfungsi sebagai peredam gejolak ekonomi dan politik baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peredam gejolak dalam arti mampu menstabilkan situasi menjadi lebih kondusif melalui berbagai kebijakan. Pemerintah merupakan aktor yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Suatu kegiatan ekonomi akan optimal jika terdapat aktifitas pemerintah didalamnya. Pemerintah dapat menjadi pelaku kegiatan ekonomi yang memacu produksi dan konsumsi (Samuelson dan Nordhaus, 2005).

Fungsi pemerintah adalah alokatif, distributif, stabilitif dan dinamisatif. Pemerintah akan melakukan pengeluaran belanja pembangunan sebagai langkah untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan dari pembangunan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur (Dumairy, 1996).

Pada era pemerintahan Orde Baru, kebutuhan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi, menyebabkan kebutuhan dana untuk melakukan pembangunan sangat besar. Dengan mengingat bahwa potensi memobilisasi dana pembangunan dari masyarakat (baik dari sektor tabungan masyarakat

maupun pendapatan pajak) di dalam negeri pada saat itu yang sangat terbatas (belum berkembang), juga kemampuan sektor swasta yang terbatas dalam melakukan pembangunan, menyebabkan pemerintah harus berperan sebagai motor pembangunan. Hal ini menyebabkan pos pengeluaran APBN menjadi lebih besar daripada penerimaan rutin. Artinya, peran pengeluaran pemerintah dalam investasi tidak dapat diimbangi dengan penerimaan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pengeluaran dan penerimaan negara, atau dapat dikatakan telah terjadi defisit struktural dalam keuangan negara (Adwin S. Atmadja, 1999).

Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah. Secara umum kebijakan fiskal merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Pengendalian inflasi melalui kebijakan fiskal dilakukan melalui pengaturan pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Pengendalian melalui instrument perpajakan secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total, sehingga akan mempengaruhi harga (Muslich Lufti dan Anom Hidayat, 2007).

Untuk mengoptimalkan pengeluaran, maka penyerapan anggaran yang tercermin dari belanja pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan sesuai sasaran dan tentunya didukung kuat oleh penerimaan. Beberapa langkah strategis harus dilakukan agar penyerapan anggaran memberi kontribusi besar bagi pembangunan nasional maupun daerah yaitu: Pelaksanan program-

program, proyek yang ditujukan untuk kepentingan rakyat harus dijalankan dengan kesadaran dan tepat sasaran, bukan menghabiskan anggaran agar dikatakan berhasil menyerap dana yang tersedia (Kamsari, 2008).

Fenomena pengeluaran pemerintah di tahun 2011 kurang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Pengeluaran pemerintah yang amat lambat bakal menyebabkan sejumlah implikasi pada perekonomian. Lambatnya pencairan pengeluaran APBN telah menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan menimbulkan masalah di sektor moneter. Ada dua implikasi dari lambatnya pencairan anggaran pemerintah yaitu dampak ke pertumbuhan ekonomi dan pengaruh ke sektor moneter karena bisa menambah tekanan inflasi dan nilai tukar rupiah (Darmin Nasution, 2011).

Titik berat pembangunan jangka panjang diletakkan pada bidang ekonomi. Sedang sasaran bidang ekonomi pada pembangunan jangka panjang adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi ekonomi berlandaskan pancasila dan Undang-Undang 1945. Pembangunan yang makin meningkat memerlukan biaya yang makin besar (Ismanto, 1997). Semakin meningkatnya kebutuhan dana pembangunan mendorong pemerintah untuk menggali sumber-sumber pendapatannya secara lebih intensif. Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah pajak. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu variabel kebijaksanaan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Dengan pajak, pemerintah dapat mengatur alokasi sumber-

sumber ekonorni, mengatur laju inflasi, dan sebagainya. Oleh karena itu pajak mempunyai fungsi strategis dalam suatu negara (Miyasto, 2004).

Ditinjau dari fungsi *budgeter*, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah terutama pengeluaran-pengeluaran rutin. Pada umumnya pengeluaran-pengeluaran pemerintah mencakup pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan (*publik investment*). Sedangkan dilihat dari fungsinya sebagai pengatur (*regulerend*), pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan kepada sektor swasta. Sedangkan fungsi stabilitas mengandung arti bahwa pajak yang ada dapat menjamin stabilitas perekonomian suatu negara. (Brotodihardjo, 1993)

Pajak disamping sebagai sumber penerimaan utama negara (budgeter), juga mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengatur (regulatory) dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maupun pajak-pajak lainnya (Wibowo, 2000).

Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN**),** (Wirawan B. Ilyas dan Rudi Hartono, 2007). PPN di Indonesia dipungut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN/PPnBM). Walaupun demikian sistem PPN dan PPnBM tersebut baru berlaku mulai tanggal 1 April 1985. Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan PP No. 28 Tahun 1988 tentang perluasan objek pengenaan PPN samapai tingkat pengecer berskala besar. Sampai saat ini PPN mempunyai tarif sebesar 10 persen untuk seluruh komoditi kena pajak, kecuali apabila komoditi tersebut diekspor. Untuk komoditi yang diekspor dikenakan tarif PPN nol persen. Pengenaan tarif nol persen untuk komoditi-komoditi yang diekspor dimaksudkan untuk meningkatkan ekspor non migas. Untuk barang-barang mewah disamping dikenakan PPN sebesar 10 persen juga dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10, 20, 30 atau 35 persen tergantung dari jenis barang mewahnya (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1992).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak. (Soemarso S.R, 2003). Sebagaimana dikemukakan oleh Sukardji (2002), bahwa Pajak Pertambahan Nilai juga merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Dalam penjelasan umum Undang - Undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No.18 Tahun 2000, dinyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan

dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

PPN ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1983, yaitu Undang- Undang mengenai Pajak Pertarnbahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang-Barang Mewah (PPnBM). Sistem pajak ini diberlakukan untuk menggantikan sistem pajak penjualan (PPn), yang dirasa sudah tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dana bagi pembangunan. Dibandingkan dengan PPn, maka PPN memang lebih menyeluruh dan lebih sederhana. Hampir seluruh jenis barang dan jasa pada setiap tingkatan produksi dikenakan PPN. Hal ini berbeda dengan PPn yang hanya dikenakan pada barang-barang di tingkat pabrikan dan beberapa jenis jasa tertentu. PPN dikatakan lebih sederhana karena hanya ada satu tarif pajak bagi seluruh jenis barang atau jasa kena pajak, yaitu sebesar 10 persen (Undang-undang No. 8/1983).

Kontribusi PPN dalam penerimaan pajak pada tahun anggaran 1988/1989 kurang lebih sekitar 33,61 persen (Biro Pusat Statistik, 1989). Peranan ini diperkirakan akan semakin meningkat mengingat begitu besarnya usaha-usaha pemerintah untuk lebih mengefektifkan penerimaan PPN. Kontribusi PPN dalam penerimaan pajak cenderung naik dari tahun ke tahun. Soemarso (1998), menunjukkan bahwa kontribusi PPN terhadap penerimaan pajak tahun 1973/1974 - 1983/1984 adalah 19 persen, sedangkan 10 tahun kemudian (1983/1984 – 1993/1994) adalah 35,5 persen. Pada tahun 2001, kontribusi PPN dalam penerimaan pajak sebesar Rp.55.957,0 milyar atau 30

persen dari total penerimaan pajak. Pada tahun 2003, kontribusi tersebut meningkat menjadi Rp. 76.760,7 milyar atau 32 persen dari total penerimaan pajak (Nota Keuangan RAPBN 2005 dalam Pilar No.46 Tahun VI, 22-28 November 2004).

Permasalahan yang timbul dalam sistem PPN adalah apabila dilihat dari keadilan distribusi beban pajak. Pengenaan tarif pajak yang sama untuk setiap jenis komoditi menyebabkan golongan masyarakat berpendapatan rendah terkena proporsi beban pajak yang sama atau justru lebih tinggi dibandingkan dengan golongan masyarakat berpendapatan tinggi. Apabila hal ini terjadi berarti sistem pajak pertambahan nilai justru kurang mencerminkan keadilan dalam perpajakan (Miyasto, 2004).

Selain itu, Abimayu (2004) juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan perpajakan termasuk PPN sering terjadi negosiasi antara petugas pajak dan wajib pajak dalam hal penetapan besarnya restitusi, pengawasan terhadap laporan keuangan wajib pajak, penagihan tunggakan, sampai dengan soal pengisian surat pemberitahuan tahunan. Lebih lanjut Abimayu (2004) juga menyatakan bahwa penerapan pajak termasuk PPN berkaitan dengan moral, kedisiplinan, dan kemampuan aparat perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Selain itu PPN juga merupakan salah satu faktor kunci yang berpengaruh terhadap percepatan pengembangan industri hilir perkebunan, selain intensif

investasi, harmonisasi tarif, dan konsistensi dukungan kebijakan pemerintah (Suprihatini, Drajat, dan Fajar, 2003).

Beberapa faktor yang mendorong perkembangan penerimaan PPN dan PPnBM tersebut antara lain adalah kebijakan yang ditetapkan di bidang PPN dan PPnBM, serta perkembangan beberapa variabel ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang berpengaruh terhadap transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN dan PPnBM (Wirawan B. Ilyas dan Rudy Hartono, 2007). Inflasi merupakan kecenderungan harga-harga barang naik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain (Rahardja, 1997).

Rusman Heriawan (2010) mengatakan tingginya inflasi Juli 2010 mencerminkan terjadinya pemulihan ekonomi pasca krisis global yang dialami dunia. Alasan kenapa inflasi tinggi karena memang Indonesia sedang mengalami hal yang sama yaitu pemulihan ekonomi yang menggairahkan masyarakat untuk melakukan konsumsi sehingga mendorong inflasi (Hardianto, 2010).

Berdasarkan data Badan Pusat Statisik (2010), inflasi tahun 2010 sebesar 6,96%, dengan sumbangan terbesar pada kelompok bahan makanan, yakni sebesar 15,64%. Sementara itu, realisasi penerimaan PPN dalam negeri mencapai Rp 155,151 triliun atau 97% dari target yang ditetapkan, yaitu Rp 159,943 tiliun. Melesetnya realisasi PPN dalam negeri ini turut disebabkan

oleh faktor kenaikan inflasi yang tinggi pada kelompok bahan makanan, yang justru tidak dikenakan PPN.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Implikasinya terhadap Pengeluaran Pemerintah di Indonesia".**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Terjadinya kenaikan inflasi mencerminkan pemulihan ekonomi pasca krisis global didunia.
2. Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai selalu mengalami masalah dilihat dari segi keadilan distribusi beban pajak.
3. Dalam pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai sering terjadi masalah antara petugas pajak dan wajib pajak mengenai penetapan besarnya restitusi, pengawasan terhadap laporan keuangan wajib pajak, penagihan tunggakan, sampai dengan soal pengisian surat pemberitahuan tahunan.
4. Pengeluaran pemerintah masih sangat lambat.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan laju tingkat inflasi.
2. Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Bagaimana perkembangan pengeluaran pemerintah.

4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
5. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap pengeluaran pemerintah.
6. Seberapa besar pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan implikasinya pada pengeluaran pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya peneletian ini yaitu mengumpulkan data dari berbagai informasi terkait dengan analisis inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dan impilasinya pada pengeluaran pemerintah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan laju tingkat inflasi.
2. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak pertambahan nilai.
3. Untuk mengetahui perkembangan pengeluaran pemerintah.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap pengeluaran pemerintah.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dan impikasinya pada pengeluaran pemerintah secara parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini Penulis mengharapkan manfaat yang maksimal, walaupun dilaksanakan dengan kemampuan yang terbatas, sehingga penyajian jauh dari kesempurnaan. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan

 Dari hasil peneletian ini dapat dipakai sebagai tambahan informasi dan bahan pertimbangan terhadap pengambilan keputusan dengan mengetahui kinerja perusahaan di masa lalu maka akan dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi perusahaan khususnya bagi pemimpin perusahaan sebagai pengambil keputusan agar tidak salah mengambil keputusan di masa yang akan datang sekaligus memberikan informasi terkait mengenai perkembangan inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dan implikasinya pada pengeluaran pemerintah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai analisis inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dan implikasinya pada pengeluaran pemerintah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Peneliti/Penulis

 Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memperoleh pengalaman serta dapat memperoleh wawasan dan meningkatkan pemahaman

mengenai masalah inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dan implikasinya pada penegeluaran pemerintah.

2. Bagi Unikom

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi civitas akademika, dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan kajian dalam penelitian.

1.5 Waktu Penelitian

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Bulan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
	Minggu Ke	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Pengumpulan data																								
3	Penyusunan UP																								
4	Presentasi UP																								
5	Pelaksanaan Penelitian																								
6	Sidang Akhir																								